

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil magang yang dilaksanakan pada PT. Mayasari Bakti divisi kendaraan listrik dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Manajemen armada pada PT. Mayasari Bakti sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana operasional PT. Transjakarta. Dalam hal ini, PT. Mayasari sudah menjalankan pemeliharaan dan perbaikan kendaraan serta menjalankan sistem manajemen operasional sesuai dengan ketentuan.
2. Dalam pemeliharaan dan perbaikan kendaraan (*fleet maintenance management*) PT. Mayasari Bakti dibagi menjadi beberapa bagian meliputi *general check up* unit setelah beroperasi (*checker*), pemeliharaan berkala, pemeliharaan *battery*, dan *charging* kendaraan.
3. Sistem manajemen operasional PT. Mayasari Bakti sudah berjalan sesuai dengan ketentuan manajemen armada dan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum (SMKPAU) yang meliputi perencanaan operasional, manajemen sumber daya manusia (pramudi dan kru), pengelolaan biaya operasional, dan manajemen keselamatan dan risiko.
4. Dalam pelaksanaan manajemen armada yang meliputi pemeliharaan dan perbaikan kendaraan serta manajemen operasional perusahaan sudah dilengkapi dengan Standard Operasional Prosedur (SOP) untuk memastikan operasional armada PT. Mayasari Bakti berjalan dengan lancar dan aman.
5. Permasalahan komponen yang sering ditemukan pada *fleet maintenance management* (pemeliharaan dan perbaikan kendaraan) yaitu komponen AC dan karoseri kendaraan. Permasalahan pada komponen AC sering disebabkan oleh suhu AC yang kurang dingin dan masalah pada *compressor* AC. Sedangkan kerusakan pada karoseri sering disebabkan oleh unit yang laka baik di jalur maupun di dalam pool.

6. PT. Mayasari Bakti sudah mempunyai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMKPAU). Namun, dalam pelaksanaan manajemen keselamatan dan risiko masih terjadi insiden laka dan non laka meskipun tergolong rendah.

V.2 Saran

Berdasarkan hasil magang yang telah dilaksanakan di PT. Mayasari Bakti divisi kendaraan listrik, kami memiliki beberapa saran kepada pihak perusahaan dalam mengoptimalkan penyelenggaraan angkutan umum :

1. Penambahan rambu – rambu pada area pool dalam upaya untuk mengurangi probabilitas laka di dalam area pool.
2. Perlu peningkatan pengawasan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) *fit to work* secara langsung guna memastikan kondisi Kesehatan pramudi secara real. Selain itu, pengecekan kelengkapan surat pramudi sebelum beroperasi di jalur.
3. Perlunya peningkatan pengawasan terhadap penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) general check up (checker) bus guna memastikan secara pasti adanya problem atau masalah terhadap kondisi unit setelah beroperasi.
4. Pada area perbaikan unit perlu ditambah lampu penerangan guna membantu mekanik dalam perbaikan kerusakan kendaraan secara efektif dan efisien serta mengurangi risiko bahaya terjadi kecelakaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, R.Z., Haryanto, I. and Haryadi, G.D. (2021) '*Analisis Stabilitas Belok Bus Listrik Medium Dengan Variasi Kecepatan Dan Kondisi Jalan*', *Jurnal Teknik Mesin*, 9(2), pp. 261–272. Available at: <https://ejournal3.unidip.ac.id/index.php/jtm/article/view/35783>.
- Dwi Rita Nova, D. and Widiastuti, N. (2019) '*Pembentukan Karakter Mandiri Anak Melalui Kegiatan Naik Transportasi Umum*', *Comm-Edu (Community Education Journal)*, 2(2), p. 113. Available at: <https://doi.org/10.22460/comm-edu.v2i2.2515>.
- Lystianingrum, V. (2019) '*Superkapasitor Sebagai Alternatif Penyimpan Energi Untuk Bus Listrik Di Indonesia: Potensi Dan Tantangan*', *Researchgate*, (November 2019), pp. 1–11. Available at: <https://www.youtube.com/EV->.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum. Jakarta
- Putera, W.R. (2024) '*Badan Pusat Statistik Provinsi Dki Jakarta*', 2024(36), pp. 1–8. Available at: <https://jakarta.bps.go.id/id/pressrelease/2024/08/01/1184/perkembangan-transportasi-provinsi-dki-jakarta-juni-2024.html>.
- Safitri, D.M. *et al.* (2020) '*Peningkatan Perilaku Keselamatan Melalui Budaya Keselamatan pada Operator Swasta Bus Transjakarta*', *Jurnal Teknik Industri*, 10(1), pp. 66–77. Available at: <https://doi.org/10.25105/jti.v10i1.8390>.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ). Jakarta